



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR: PK. 19 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR SAR
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian perlu adanya kriteria klasifikasi untuk menetapkan besaran organisasi Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa dalam menetapkan klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional perlu disesuaikan dengan beban kerja tugas dan fungsinya;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (SAR) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 24 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3546/M.PANRB/9/2014 tanggal 23 September 2014.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR SAR DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) yang selanjutnya disebut SAR adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya.
2. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
3. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

4. Musibah penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa pesawat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat menghilangkan, membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
5. Musibah pelayaran adalah kecelakaan yang menimpa kapal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat menghilangkan, membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan.
8. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang mempunyai sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR.
9. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disingkat Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang pencarian dan pertolongan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Kantor SAR sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Basarnas ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas bagi Kantor SAR serta sebagai dasar dalam menetapkan besaran organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Unsur pokok; dan
- b. Unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan komponen yang mencerminkan beban tugas dan fungsi teknis operasional serta data yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kantor SAR, yang terdiri dari:

- a. Kerawanan musibah;
- b. Jumlah musibah;
- c. Jumlah korban;
- d. Alat utama dalam operasi SAR;
- e. Personel operasional; dan
- f. Pembinaan potensi SAR.

Pasal 5

- (1) Kerawanan musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya suatu musibah/bencana dalam suatu daerah.
- (2) Kerawanan musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kondisi geografi; dan
 - b. Frekuensi transportasi.

Pasal 6

- (1) Kondisi geografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Gunung;
 - b. Sungai;
 - c. Tempat wisata;
 - d. Pertambangan; dan
 - e. Lempengan atau patahan
- (2) Frekuensi transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jumlah penerbangan; dan
 - b. Jumlah pelayaran.

Pasal 7

- (1) Jumlah musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jumlah kejadian yang diterima dan ditangani oleh Kantor SAR.
- (2) Jumlah musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Musibah penerbangan;
 - b. Musibah pelayaran;
 - c. Bencana; dan
 - d. Musibah lainnya.

Pasal 8

- (1) Jumlah korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan data jumlah korban yang diterima, dicatat dan ditangani oleh Kantor SAR dalam setiap penanganan musibah/bencana.
- (2) Jumlah korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Korban selamat;
 - b. Korban meninggal; dan
 - c. Korban hilang.

Pasal 9

- (1) Alat utama dalam operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan peralatan SAR yang dimiliki oleh Kantor SAR untuk kegiatan tindak awal dan operasi SAR.
- (2) Alat utama dalam operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sarana SAR air;
 - b. Sarana SAR darat; dan
 - c. Prasarana SAR.

Pasal 10

Personil operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang SAR yang melaksanakan kegiatan tindak awal dan operasi SAR dalam satuan orang.

Pasal 11

- (1) Pembinaan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan jalur koordinasi untuk pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.
- (2) Pembinaan potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Luas wilayah pembinaan;
 - b. Jumlah instansi/organisasi potensi SAR; dan
 - c. Jumlah penduduk.

Pasal 12

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan komponen berupa data administratif dan pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor SAR.

- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Personil Administrasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Aset
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Luas tanah; dan
 - b. Luas gedung.

Pasal 13

- (1) Personil administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan jumlah sumber daya manusia yang mempunyai tugas administratif guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor SAR dalam satuan orang.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan jumlah anggaran yang diterima Kantor SAR yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam satuan rupiah per tahun.
- (3) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan tanah dan gedung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor SAR dalam satuan meter persegi (M²).

BAB III PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 14

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi nilai maksimal 100 (bobot sebesar 100%) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Unsur pokok mempunyai nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 80%; dan
- b. Unsur penunjang mempunyai nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 20%.

Pasal 15

Pembobotan unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. Kerawanan musibah dengan bobot sebesar 15%;
- b. Jumlah musibah dengan bobot sebesar 20%;
- c. Jumlah korban dengan bobot sebesar 20%;
- d. Alat utama dalam operasi SAR dengan bobot sebesar 10%;
- e. Personil operasional dengan bobot sebesar 10%; dan
- f. Pembinaan potensi SAR dengan bobot sebesar 5%.

Pasal 16

- (1) Kerawanan musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a rincian pembobotannya sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografi dengan bobot sebesar 10% terdiri atas:
 - 1) Gunung dengan bobot sebesar 2%;
 - 2) Sungai dengan bobot sebesar 2%;
 - 3) Tempat wisata dengan bobot sebesar 2%;
 - 4) Pertambangan dengan bobot sebesar 2%; dan
 - 5) Lempengan atau patahan dengan bobot sebesar 2%.
 - b. Frekuensi transportasi dengan bobot sebesar 5% terdiri atas:
 - 1) Jumlah penerbangan dengan bobot sebesar 2,5%; dan
 - 2) Jumlah pelayaran dengan bobot sebesar 2,5%.
- (2) Jumlah musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b rincian pembobotannya sebagai berikut:
 - a. Musibah penerbangan dengan bobot sebesar 7%;
 - b. Musibah pelayaran dengan bobot sebesar 7%;
 - c. Bencana dengan bobot sebesar 3%; dan
 - d. Musibah lainnya dengan bobot sebesar 3%.
- (3) Jumlah korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c rincian pembobotannya sebagai berikut:
 - a. Selamat dengan bobot sebesar 10%;
 - b. Meninggal dengan bobot sebesar 4%; dan
 - c. Hilang dengan bobot sebesar 6%.
- (4) Alat utama dalam operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d rincian pembobotannya sebagai berikut:
 - a. Sarana SAR air dengan bobot sebesar 4%;
 - b. Sarana SAR darat dengan bobot sebesar 3%; dan
 - c. Prasarana SAR dengan bobot sebesar 3%.
- (5) Pembinaan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f rincian pembobotannya sebagai berikut:
 - a. Luas wilayah pembinaan dengan bobot sebesar 1,5%;
 - b. Jumlah instansi/organisasi potensi SAR dengan bobot sebesar 2%; dan
 - c. Jumlah penduduk dengan bobot sebesar 1,5%.

Pasal 17

- (1) Pembobotan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. Personil administrasi dengan bobot sebesar 5%;
 - b. Anggaran dengan bobot sebesar 10%;
 - c. Aset dengan bobot sebesar 5%.

- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Luas Tanah dengan bobot sebesar 2%; dan
 - b. Luas Gedung dengan bobot sebesar 3%.

Pasal 18

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dari kriteria klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 19

- (1) Penetapan klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas dilakukan berdasarkan total nilai akhir setelah dilakukan perhitungan dari data setiap Kantor SAR.
- (2) Klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas terdiri atas:
 - a. Kantor SAR Kelas A; dan
 - b. Kantor SAR Kelas B.
- (3) Total nilai akhir untuk penetapan klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kantor SAR Kelas A adalah Kantor SAR dengan ambang batas nilai minimal 67,01-100 (enam puluh tujuh koma nol satu sampai dengan seratus);
 - b. Kantor SAR Kelas B adalah Kantor SAR dengan ambang batas nilai 33,01-67 (tiga puluh tiga koma nol satu sampai dengan enam puluh tujuh); dan
 - c. Nilai ambang batas 33 (tiga puluh tiga) kebawah dikategorikan sebagai Pos SAR.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Kantor SAR Kelas B di lingkungan Basarnas dapat ditingkatkan menjadi Kantor SAR Kelas A dengan mempertimbangkan faktor-faktor diantaranya beban kerja yang tinggi, aspek politis, lokasinya berbatasan dengan negara lain dan memenuhi penilaian klasifikasi organisasi Kantor SAR.

- (2) Penetapan Kantor SAR Kelas B menjadi Kantor SAR Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku dan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pos SAR yang berada di bawah Kantor SAR dapat ditingkatkan menjadi Kantor SAR Kelas B dengan mempertimbangkan faktor-faktor diantaranya beban kerja yang tinggi, aspek politis, aspek ekonomis, lokasinya berada di Ibu Kota Provinsi dan/atau berbatasan dengan negara lain.

Pasal 21

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas dapat ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1388

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,

AGUNG PRASETYO

TATA CARA PERHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR SAR DI LINGKUNGAN BASARNAS

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Kantor SAR sesuai dengan data pelaksanaan kegiatan, kondisi di lapangan dan data dukung pelaksanaan tugas.
2. Beban kerja dimaksudkan tercermin dari unsur pokok dan unsur penunjang yang dijabarkan dalam setiap sub unsur.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen menggunakan data yang didapat dari masing-masing Kantor SAR dan data lainnya yang mendukung yang diperoleh dari unit kerja dan instansi lainnya.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Data unsur pokok dan unsur penunjang untuk setiap komponen diberi bobot persentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja masing-masing Kantor SAR.
2. Konponen unsur pokok diberikan nilai maksimal 100 dengan bobot sebesar 80% sedangkan unsur penunjang diberikan nilai maksimal 100 dengan bobot sebesar 20%.
3. Setiap sub unsur diberikan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap beban kerja operasional Kantor SAR.
4. Tata cara perhitungan nilai untuk setiap unsur dan sub unsur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{a. Nilai Unsur Pokok} &= \text{Bobot} \times \text{Nilai Maksimal} \\ &= 80\% \times 100 \\ &= \mathbf{80}\end{aligned}$$

- b. Nilai Unsur Penunjang = Bobot X Nilai Maksimal
= 20% X 100
= **20**
- c. Nilai Sub Unsur = Bobot X Nilai Maksimal
- d. Interval Komponen = $\frac{\text{Jumlah tertinggi} - \text{jumlah terendah}}{\text{Nilai Tertinggi (10)}}$
- e. Penilaian Klasifikasi = $\frac{\text{Total Nilai X Nilai Maksimal}}{\text{Jumlah Sub Unsur}}$

Nilai komponen dilakukan untuk mendapatkan nilai interval.

Cara untuk perhitungannya sebagai berikut:

Nilai sub unsur di setiap Kantor SAR dikumpulkan untuk kemudian ditentukan nilai tertinggi dan nilai terendah lalu dibagi dengan jumlah nilai yang diinginkan (nilai tertinggi X 10).

III. RINCIAN NILAI UNTUK MASING-MASING UNSUR DAN SUB UNSUR PADA PERHITUNGAN KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR SAR DI LINGKUNGAN BASARNAS.

A. Unsur Pokok

1. Kerawanan musibah, terdiri atas :

a. Kondisi geografis

1) Gunung

Jumlah gunung yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 4	1
5 sampai dengan 8	2
9 sampai dengan 12	3
13 sampai dengan 16	4
17 sampai dengan 20	5
21 sampai dengan 24	6
25 sampai dengan 28	7
29 sampai dengan 32	8
33 sampai dengan 36	9
Lebih dari 36	10

2) Sungai

Jumlah sungai yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 13	1
14 sampai dengan 26	2
27 sampai dengan 39	3
40 sampai dengan 52	4
53 sampai dengan 65	5
66 sampai dengan 78	6
79 sampai dengan 92	7
93 sampai dengan 105	8
106 sampai dengan 118	9
Lebih dari 118	10

3) Tempat wisata

Jumlah tempat wisata yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 12	1
13 sampai dengan 24	2
25 sampai dengan 36	3
37 sampai dengan 48	4
49 sampai dengan 60	5
61 sampai dengan 72	6
73 sampai dengan 84	7
85 sampai dengan 96	8
97 sampai dengan 108	9
Lebih dari 108	10

4) Pertambangan

Jumlah pertambangan yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 2	1
3 sampai dengan 4	2
5 sampai dengan 6	3
7 sampai dengan 8	4
9 sampai dengan 10	5
11 sampai dengan 12	6
13 sampai dengan 14	7
15 sampai dengan 16	8
17 sampai dengan 18	9
Lebih dari 18	10

5) Lempengan / Patahan

Jumlah lempengan / patahan yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

b. Frekuensi transportasi

1) Frekuensi penerbangan

Jumlah frekuensi penerbangan yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 21	1
22 sampai dengan 43	2
44 sampai dengan 65	3
66 sampai dengan 87	4
88 sampai dengan 109	5
110 sampai dengan 131	6
132 sampai dengan 153	7
154 sampai dengan 175	8
176 sampai dengan 197	9
Lebih dari 197	10

2) Jumlah pelayaran

Jumlah frekuensi pelayaran yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 176	1
177 sampai dengan 352	2
353 sampai dengan 528	3
529 sampai dengan 704	4
705 sampai dengan 880	5
881 sampai dengan 1056	6
1057 sampai dengan 1232	7
1233 sampai dengan 1408	8
1409 sampai dengan 1584	9
Lebih dari 1584	10

2. Jumlah musibah terdiri atas :

a. Musibah penerbangan

Jumlah musibah penerbangan yang ditangani oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1	5
Lebih dari 1	10

b. Musibah pelayaran

Jumlah musibah pelayaran yang ditangani oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6
19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
Lebih dari 27	10

c. Bencana

Jumlah bencana yang ditangani oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6
19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
Lebih dari 27	10

d. Musibah lainnya

Jumlah musibah lainnya yang ditangani oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1 sampai dengan 5	1
6 sampai dengan 10	2
11 sampai dengan 15	3
16 sampai dengan 20	4
21 sampai dengan 25	5
26 sampai dengan 30	6
31 sampai dengan 35	7
36 sampai dengan 40	8
41 sampai dengan 45	9
Lebih dari 45	10

3. Jumlah korban

a. Korban selamat

Jumlah korban selamat yang ditangani oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1 sampai dengan 238	1
239 sampai dengan 476	2
477 sampai dengan 714	3
715 sampai dengan 952	4
953 sampai dengan 1190	5
1191 sampai dengan 1428	6
1429 sampai dengan 1666	7
1667 sampai dengan 1904	8
1905 sampai dengan 2142	9
Lebih dari 2142	10

b. Korban meninggal

Jumlah korban meninggal yang dievakuasi oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1 sampai dengan 9	1
10 sampai dengan 18	2
19 sampai dengan 27	3
28 sampai dengan 36	4
37 sampai dengan 45	5
46 sampai dengan 54	6
55 sampai dengan 63	7
64 sampai dengan 72	8
73 sampai dengan 81	9
Lebih dari 81	10

c. Korban hilang

Jumlah korban hilang dalam operasi SAR yang ditangani oleh Kantor SAR (dalam 1 tahun)	Nilai
1 sampai dengan 7	1
8 sampai dengan 14	2
15 sampai dengan 21	3
22 sampai dengan 28	4
29 sampai dengan 35	5
36 sampai dengan 42	6
43 sampai dengan 49	7
50 sampai dengan 56	8
57 sampai dengan 63	9
Lebih dari 63	10

4. Alat utama dalam operasi SAR

a. Sarana SAR air

Jumlah sarana SAR air yang dimiliki oleh Kantor SAR (dalam unit)	Nilai
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6
19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
Lebih dari 27	10

b. Sarana SAR darat

Jumlah sarana SAR darat yang dimiliki oleh Kantor SAR (dalam unit)	Nilai
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6
19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
Lebih dari 27	10

c. Prasarana SAR

Jumlah prasarana SAR yang dimiliki oleh Kantor SAR (dalam set)	Nilai
1 sampai dengan 6	1
7 sampai dengan 12	2
13 sampai dengan 18	3
19 sampai dengan 24	4
25 sampai dengan 30	5
31 sampai dengan 36	6
37 sampai dengan 42	7
43 sampai dengan 48	8
49 sampai dengan 54	9
Lebih dari 54	10

5. Personil operasional

Jumlah personil operasional yang memiliki kompetensi SAR pada Kantor SAR (dalam satuan orang)	Nilai
1 sampai dengan 12	1
13 sampai dengan 24	2
25 sampai dengan 36	3
37 sampai dengan 48	4
49 sampai dengan 60	5
61 sampai dengan 72	6
73 sampai dengan 84	7
85 sampai dengan 96	8
97 sampai dengan 108	9
Lebih dari 108	10

6. Pembinaan potensi SAR
 - a. Luas wilayah pembinaan

Luas wilayah pembinaan yang menjadi tanggungjawab Kantor SAR (dalam ribuan km ²)	Nilai
1 sampai dengan 36.000	1
36.001 sampai dengan 72.000	2
73.001 sampai dengan 108.000	3
109.001 sampai dengan 140.000	4
140.001 sampai dengan 180.000	5
180.001 sampai dengan 216.000	6
216.001 sampai dengan 252.000	7
252.001 sampai dengan 288.000	8
288.001 sampai dengan 324.000	9
Lebih dari 324.000	10

- b. Jumlah instansi/organisasi potensi SAR

Jumlah instansi/organisasi SAR yang membantu pelaksanaan operasi SAR oleh Kantor SAR	Nilai
1 sampai dengan 18	1
19 sampai dengan 36	2
37 sampai dengan 54	3
55 sampai dengan 72	4
73 sampai dengan 90	5
91 sampai dengan 108	6
109 sampai dengan 126	7
127 sampai dengan 144	8
145 sampai dengan 162	9
Lebih dari 162	10

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang berada di wilayah tanggungjawab Kantor SAR (dalam satuan jiwa)	Nilai
1 sampai dengan 4.293.000	1
4.293.001 sampai dengan 8.586.000	2
8.568.001 sampai dengan 12.879.000	3
12.879.001 sampai dengan 17.172.000	4
17.172.001 sampai dengan 21.465.000	5
21.465.001 sampai dengan 25.758.000	6
25.758.001 sampai dengan 30.051.000	7
30.051.001 sampai dengan 34.344.000	8
34.344.001 sampai dengan 38.637.000	9
Lebih dari 38.637.000	10

B. Unsur penunjang

1. Personil administrasi

Jumlah personil administrasi yang mendukung operasional Kantor SAR (dalam satuan orang)	Nilai
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6
19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
Lebih dari 27	10

2. Anggaran

Jumlah anggaran untuk mendukung operasional Kantor SAR (dalam ribuan rupiah)	Nilai
1.000.001 sampai dengan 3.250.000	1
3.250.001 sampai dengan 5.250.000	2
5.250.001 sampai dengan 7.250.000	3
7.250.001 sampai dengan 9.250.000	4
9.250.001 sampai dengan 11.250.000	5
11.250.001 sampai dengan 13.250.000	6
13.250.001 sampai dengan 15.250.000	7
15.250.001 sampai dengan 17.250.000	8
17.250.001 sampai dengan 19.250.000	9
Lebih dari 19.250.000	10

3. Aset

a. Luas tanah

Luas tanah Kantor SAR (dalam satuan m2)	Nilai
1 sampai dengan 5.562	1
5.563 sampai dengan 11.124	2
11.125 sampai dengan 16.686	3
16.687 sampai dengan 22.248	4
22.249 sampai dengan 27.810	5
27.811 sampai dengan 33.372	6
33.373 sampai dengan 38.934	7
38.935 sampai dengan 44.496	8
44.497 sampai dengan 50.058	9
Lebih dari 50.058	10

b. Luas gedung

Luas gedung Kantor SAR (dalam satuan m2)	Nilai
1 sampai dengan 427	1
428 sampai dengan 854	2
855 sampai dengan 1.281	3
1.282 sampai dengan 1.708	4
1.709 sampai dengan 2.135	5
2.136 sampai dengan 2.562	6
2.563 sampai dengan 2.989	7
2.990 sampai dengan 3.416	8
3.417 sampai dengan 3.843	9
Lebih dari 3.843	10

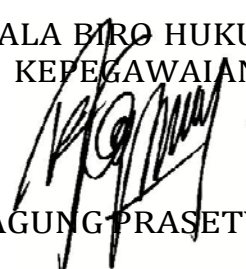
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO